

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan no.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang pencabutan hak asuh anak” ini membahas dua masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.941/Pdt.G/PA.Bkl. Tentang pencabutan hak asuh anak, Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang pencabutan hak asuh anak.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori atau dalil-dalil yang bersifat umum, kemudian menunjukkan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian dengan menggunakan pola pikir deduktif.

penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang pencabutan hak asuh anak. Majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak dicabut karena ibu sebagai pengasuh anaknya tidak cakap, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual maupun emosional anak itu sendiri.

Hasil penelitian tentang hak asuh anak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, begitu juga dalam fiqih, para fuqaha' tidak ada yang menjelaskan bahwasannya anak yang belum *Mumayyiz* ikut ayahnya, hal ini bertolak belakang dengan kasus yang penulis teliti, khususnya pada KHI pasal 105 (a).

Dari analisis di atas, hendaklah pemerintah memberikan hukum atau aturan yang lebih jelas dan terinci dengan benar tentang hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* , kepada seluruh Pengadilan Agama dapat dijadikan acuan bagi para Hakim dalam mengambil rujukan dan pemerintah hendaklah melakukan revisi terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) sehingga dapat menciptakan keadilan hukum yang tepat untuk masyarakat.